



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021 - 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya
email : program.polpp@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan pertolongan Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra 2021-2026 ini kami susun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026. Kepada Semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan ini, terutama kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh semangat dan dedikasi, proses penyusunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas hasil kerjanya.

Disadari ada banyak kekurangan dalam penyusunannya selain saran dan kritikan semua pihak dibutuhkan dukungan dan komitmen Pimpinan Daerah untuk menempatkan SDM yang berkompeten dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi capaiannya, oleh karena itu kepada semua pihak pemerhati bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, kami nantikan saran dan kritik untuk kesempurnaannya.

Akhirnya kami berharap, bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 berbentuk dokumen perencanaan untuk lima tahun ke depan, dapat bermanfaat sebagai panduan perencanaan tahunan.

Palangka Raya, Agustus 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 6 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 13 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 17 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah | 23 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 28 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 28 |
| 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 28 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Kabupaten / Kota | 31 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 32 |
| 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis | 33 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 38 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 38 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 40 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... | 42 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 45 |
| BAB VIII PENUTUP | 46 |

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.

Rencana strategis (Renstra) PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis PD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi PD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis PD. Rencana Strategis PD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan menilai hasilnya melalui umpan balik yang terukur. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis PD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merancang renstra secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk



diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian semua tujuan pembangunan di bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda/Perkada) melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah awal dan pedoman pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan rencana kerja yang akan dilakukan dengan melibatkan semua potensi sumberdaya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, *stakeholder* terkait dan masyarakat umum yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan ketersediaan sumber daya lainnya yang ada di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap tuntutan perkembangan lingkungan strategis rasional, sosial dan global.

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan dokumen yang didalamnya menggambarkan upaya pencapaian target selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dimana penyusunannya didasarkan pada potensi, peluang, hambatan/kendala dan tantangan. Penyusunan rencana strategis juga memperhatikan rencana strategis pada Kementerian Dalam Negeri RI, dan rencana strategis PD Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota se-kalimantan Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakain Dinas dan Perlengkapan serta Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026; dan
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mensinergikan rencana pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah pada level Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Kajian strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab IV memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah untuk lima tahun 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VI memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun ke depan 2021-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VII memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan 2021-2026.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja / RKT) serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.



Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini jelas bahwa Satpol PP mutlak dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut Satpol PP diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu : a). melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU pemerintahan daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, daerah membentuk Satpol PP. Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satpol PP sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang secara eksplisit menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satpol PP. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipeologi Satpol PP di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satpol PP, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi



Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satpol PP melalui Peraturan Daerah.

Untuk di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Satpol PP dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada Pasal 3 disebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Pasal 4 dimana Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana pada Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
3. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan Peraturan Gubernur; dan
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu Ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
3. Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur;



4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu Ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaporkan kepada Kepala Kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
6. Menyerahkan kepada PPNS atau ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Membantu pengamanan dan pengawalan atau VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; dan
10. Melakukan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut :

A. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakkerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatatusahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan



perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja serta perencanaan anggaran;
- b. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Perumusan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan & penyuluhan kepada masyarakat;
4. Penyusunan persiapan bahan dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
5. Penyusunan penyajian data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;



2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
5. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
7. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat di seluruh daerah;
8. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
9. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah;
2. Pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
3. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
4. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang Penegakan Perundang-undangan; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.



F. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan pengendalian operasional dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, mediasi dan fasilitasi kesiagaan, mengantisipasi, dan ketahanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas Perlindungan Masyarakat;
2. Perumusan kebijakan penyusunan pelaksanaan program Perlindungan Masyarakat;
3. Perumusan, pengkajian dan pengembangan program Perlindungan Masyarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

1. Kelompok jabatan fungsional tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kelompok Jabatan Fungsional Umum

1. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
2. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
4. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Keputusan Gubernur.
5. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



6. Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
7. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemindehan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
9. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, dan 15 Kasubag dan Kepala Seksi seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 memiliki personil sebanyak 73 Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Tenaga Kontrak (Tekon) sebanyak 312 orang, dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 73 orang dan Tenaga Kontrak (Tekon) sebanyak 312 orang, yang terbagi :

- 1) Pejabat Struktural : 21 orang
- 2) Pejabat Fungsional : 36 orang
- 3) Staf Administrasi : 16 orang
- 4) Operasional Lapangan (Tekon) : 312 orang

b. Kualifikasi Pendidikan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1) Pendidikan Formal


- S-2 : 9 orang
- S-1 : 34 orang
- Diploma : 4 orang
- SLTA : 26 orang
- SMP : - orang
- SD : - orang

2) Golongan

- Golongan I : - orang
- Golongan II : 29 orang
- Golongan III : 32 orang
- Golongan IV : 12 orang



Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
berdasarkan Pendidikan s/d Agustus 2021



Sumber data: *Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada tabel 2.1 diatas didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak 17 orang, Bidang Penegakan Peraturan Daerah 5 orang, Bidang Pembinaan Masyarakat 10 orang, Bidang Perlindungan Masyarakat 3 orang, Bidang Trantibum dan Transmas 14 orang, Jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 312 Orang. Dikaitkan dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan terdahulu, dimana terdapat 1 jabatan eselon II, 5 Jabatan eselon III, 11 Jabatan eselon IV, dan 36 Jabatan Fungsional Tertentu. Semua telah diduduki pejabat sesuai keputusan Gubernur, sisanya sebanyak 21 orang sebagai pelaksana teknis dan administrasi di masing-masing Sekretariat/Bidang. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon – Laki-laki dan
Perempuan s/d Agustus 2021

| No | Bidang | Jabatan/Eselon | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | II | | III | | IV | | Pelaksana | | Jumlah | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Sekretariat | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 14 | 3 |
| 2. | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
| 3. | Bidang Pembinaan Masyarakat | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 4. | Bidang Trantibum dan Transmas | - | - | - | 1 | 3 | - | 10 | - | 13 | 1 |
| 5. | Bidang Linmas | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 6. | Kelompok Jabatan Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 |
| JUMLAH | | 1 | - | 4 | 1 | 12 | 3 | 24 | 5 | 58 | 12 |

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*



Tabel 2.2
**Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
s/d Agustus 2021**

| NO. | BAGIAN / BIDANG | P E N D I D I K A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|------|-----|-----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | SD | | SLTP | | SLTA | | D3 | | S1 | | S2 | | L | P |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1. | Sekretariat | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 7 | 10 |
| 2. | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 3. | Bidang Pembinaan Masyarakat | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 4. | Bidang Trantibum dan Transmas | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 13 | 1 |
| 5. | Bidang Linmas | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 6. | Kelompok Jabatan Fungsional | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 7 | 3 | 3 | - | 21 | 3 |
| J U M L A H | | - | - | - | - | 25 | - | 2 | 1 | 18 | 15 | 6 | 3 | 43 | 19 |

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai untuk **Sekretariat** sebanyak 17 orang, sebanyak 13 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sisanya sebanyak 4 orang berpendidikan SLTA ke bawah, sementara untuk **Bidang Penegakan Peraturan Daerah** dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang, 4 orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA ke bawah, sedangkan **Bidang Pembinaan Masyarakat** dengan jumlah pegawai sebanyak 9 orang, diantaranya sebanyak 6 orang berpendidikan S1/S2, sisanya 3 orang berpendidikan SLTA selanjutnya untuk **Bidang Trantibum dan Transmas** dengan jumlah pegawai 14 orang, hanya 9 orang berpendidikan SLTA dan 5 orang berpendidikan S1/S2, kemudian untuk **Bidang Linmas** dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang, sebanyak 3 orang berpendidikan S1/S2 dan berpendidikan SLTA ke bawah tidak ada, kemudian untuk **Kelompok Jabatan Fungsional** dengan jumlah Pegawai sebanyak 24 orang, 14 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sisanya sebanyak 10 orang berpendidikan SLTA ke bawah .

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.



Tabel 2.3
Kondisi Sarana Kerja s/d Agustus 2021

| NO | SARANA KERJA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tanah bangunan kantor | 1 petak (3425 m ²) | Baik |
| 2 | Bangunan Kantor | 2 gedung | Baik |
| 3 | Kendaraan Roda 4 | 7 unit | Baik |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | 6 unit | 5 (Baik), 1 (Rusak Berat) |
| 5 | Komputer PC | 5 unit | Baik |
| 6 | Laptop | 23 buah | 15 (Baik), 8 (Rusak Ringan) |
| 7 | Printer | 16 buah | 6 (Baik), 10 (Rusak Berat) |
| 8 | Mesin Tik | 2 buah | Baik |
| 9 | Telepon | 2 unit | 1. (0536) 3224642 2. (0536) 3230350 |
| 10 | Faximile | 1 unit | Rusak: (0536) 3230350 |
| 11 | Camera DSLR | 2 buah | 1 (Baik), 1 (Rusak Ringan) |
| 12 | Mesin Absen Digital | 1 unit | Baik (operasional) |
| 13 | Handy Talky | 21 unit | 20 (Baik), 1 (Rusak Berat) |

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Bulan Juni Tahun 2021

| NO | URAIAN | KEGIATAN | VOLUME | SUMBER DANA |
|-----------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Gedung Kantor | Pemeliharaan | | APBD |
| 2. | Mobilitas | Pemeliharaan | | APBD |
| 3. | Peralatan Kantor | Pemeliharaan | | APBD |
| 4. | Lain-lain | Pemeliharaan | | APBD |

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*



3. Keuangan (Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah)

(Narasi pendahuluan dan penjelasan tabel keuangan)

Dana atau anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi dan dampak maka perlu adanya suatu program pembangunan politik, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah akan terwujud dengan baik apabila di dukung anggaran yang cukup memadai, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN serta sumber dana lainnya, dengan indikator tersebut sangat dibutuhkan tersedianya :

- 1) Dana anggaran yang cukup memadai.
- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.
- 3) Adanya kemampuan dan komitmen kongkrit di dalam pengelolaan suatu organisasi.

Komitmen staf adanya perputaran arus organisasi sangat tergantung dari kemampuan dan keterampilan dari semua staf untuk bekerja sesuai sendiri-sendiri, kebersamaan dan adanya komitmen kerja efektif dan efisien yang didorong dengan semangat disiplin kerja baik, maka komitmen staf sangat penting untuk menciptakan:

- 1) Tata kerja efektif dan efisien.
- 2) Kemampuan dan keterampilan maksimal.
- 3) Adanya keselarasan dan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab pada semua pihak.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Umum, Ketenteraman Masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah dalam Ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.



4. Memberikan pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------|-------|------|-------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Sasaran: Meningkatkan Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah Trampil dan meningkatnya SDM aparatur Satpol PP | orang | orang | orang | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 60 | 130 | 0 | 100 | 100 | 100 | 185,7 | 0,00 |
| b | Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP | orang | orang | orang | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| c | Jumlah Terciptanya aparatur Satpol PP yang kuat dan Tegas | orang | orang | orang | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 133,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sasaran: Meningkatkan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | orang | orang | orang | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 50 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| b | Jumlah Terwujudnya Keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan | orang | orang | orang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sasaran: Meningkatkan Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah Aman dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemprov. Kalteng | orang | orang | orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b | Jumlah Pelanggaran terhadap perda/pergub semakin berkurang | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| c | Jumlah Terpenuhinya data-data perda/pergub kab/kota se Kalteng | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada yang melampaui target. Dari rasio capaian target sasaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, terlihat bahwa pada indikator Trampil dan meningkatnya SDM aparatur Satpol PP untuk tahun 2021 tidak ada realisasi, sedangkan untuk 4 tahun sebelumnya memenuhi target yang ditetapkan. Untuk indikator Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP pada tahun 2020, dan 2021 tidak ada realisasi dan untuk tahun 2017-2019 memenuhi target yang ditetapkan. Untuk indikator Terwujudnya Keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan yang mencapai target hanya tahun 2018.

Untuk sasaran Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, baik pada indikator Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan maupun indikator Terwujudnya Keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan hanya untuk tahun 2017-2019 yang mencapai target sedangkan untuk tahun 2020-2021 tidak ada realisasi.

Kemudian untuk sasaran Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal untuk ketiga indikatornya mencapai realisasi yang telah ditargetkan.

Dari ketiga sasaran dalam indikator kinerja ada yang mencapai target, kurang mencapai maupun tidak ada realisasi, disebabkan karena ada beberapa faktor antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur Satpol PP maupun anggaran dan sarana prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi.



Tabel 2.6
Anggaran dan Realiasi Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|------|---|-------|-------|-------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantor | 3.710.729.950 | 4.496.255.130 | 12.543.872.605 | 11.912.469.306 | | 3.657.903.327 | 4.177.397.372 | 12.401.178.586 | 11.487.372.041 | | 98,58 | 92,91 | 98,86 | 96,43 | | 100 | 100 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 144.750.000 | 1.031.250.000 | 215.000.000 | 228.000.000 | | 144.585.000 | 1.010.308.532 | 214.907.100 | 227.850.102 | | 99,89 | 97,97 | 99,96 | 99,93 | | 100 | 100 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 170.540.000 | 461.025.000 | 760.898.000 | 15.000.000 | | 169.280.000 | 455.163.600 | 758.345.452 | 14.990.000 | | 99,26 | 98,73 | 99,66 | 99,93 | | 100 | 100 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 353.181.000 | 445.000.000 | 1.319.100.000 | 112.500.000 | | 353.141.550 | 437.667.748 | 1.279.820.833 | 109.853.550 | | 99,99 | 98,35 | 97,02 | 97,65 | | 100 | 100 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 63.200.000 | 64.250.000 | 310.151.438 | 169.495.000 | | 53.200.000 | 63.786.000 | 305.031.590 | 169.303.200 | | 84,18 | 99,28 | 98,35 | 99,89 | | 100 | 100 |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 207.309.250 | 790.000.000 | 848.400.000 | 112.500.000 | | 206.571.250 | 784.790.720 | 833.479.355 | 110.516.000 | | 99,64 | 99,34 | 98,24 | 98,24 | | 100 | 100 |
| Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 789.369.800 | 2.900.000.000 | 2.705.000.000 | 367.360.532,25 | | 771.685.900 | 2.676.930.862 | 2.656.435.699 | 366.074.400 | | 97,26 | 92,31 | 98,20 | 99,65 | | 100 | 100 |

Komposisi anggaran, sebagaimana disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya, namun ada juga yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian terhadap semua anggaran yang dialokasikan, realisasi setiap program rata-rata mencapai seratus persen.



2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa Identifikasi Lingkungan Internal dan Analisa Identifikasi Lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan **Analisa SWOT**, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat **kekuatan (strength)** dan **kelemahan (weaknees)** yang akan dilakukan, apa yang menjadi **Peluang (opportunities)** dan **Tantangan (Threats)** dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

b. Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Komitmen masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Public.
- 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi. Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai.
- 5) Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai/Ulama dan tokoh masyarakat se Kalimantan Tengah.
- 6) Terjalannya kerjasama dengan Aparatur Keamanan (TNI-POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif.
- 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.

c. Kelemahan (Weaknees)

- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/Protap-protap tentang Polisi Pamong Praja.
- 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja.
- 3) Belum optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan operasional lapangan Trantibum.
- 4) Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas ;
- 5) Anggota Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja ;
- 6) Pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja di lapangan yang tidak sesuai dengan Program Tetap (PROTAP) ;



- 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin ;
- 8) Padanya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan.
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat.
- 3) Kehidupan masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tentram.
- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru.
- 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat.
- 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasangka mengambil keputusan.
- 7) Terjadinya hubungan dengan Aparatur POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengaruh negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi.
- 2) Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)
- 3) Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- 4) Kontrol sosial semakin meningkat.
- 5) Lemahnya koordinasi.
- 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan.
- 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.
- 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja.
- 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota/ lokasi tertentu.
- 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) dari Analisa Identifikasi



Lingkungan Internal dan Analisa Identifikasi Lingkungan Eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparatur penyelenggara Pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesionalisme.
- 3) Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintah.
- 4) Perlu tersedianya anggaran, sarana dan prasarana kerja yang cukup.
- 5) Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya.
- 6) Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda.

Dengan demikian maka lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi Ketenteraman dan ketertiban di Kalimantan Tengah yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

HASIL ANALISA SWOTs

| | | |
|--|--|--|
| Internal | Kekuatan (Strenght) | Kelemahan (Weaknees) |
| Eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Terjadinya komitmen Pimpinan Organisasi; 2) Tersedianya SDM aparatur profesional; 3) Tersedianya sarana dan prasarana; 4) Tersedianya dana anggaran yang memadai. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur rendah; 2) Semangat kerja rendah 3) Disiplin pegawai kurang 4) Lemahnya koordinasi. |
| Peluang (opportunity) | (SO) | (WO) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru; 2) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi; 3) Terbukanya kesempatan yang luas untuk | <ol style="list-style-type: none"> 1) Manfaatkan dukungan pimpinan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan; 2) Menetapkan pedoman yang baik melalui program DIKLAT; 3) Melengkapi sarana dan prasarana untuk | <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Kualitas SDM aparatur untuk menunjang Otonomi Daerah; 2) Meningkatkan Disiplin dalam menghadapi tumbuh kembangnya demokrasi; 3) Meningkatkan semangat guna menjalankan program pemberdayaan dan latihan; 4) Meminimalisasikan |



| | | |
|---|--|---|
| berprakarsa dalam mengambil keputusan; 4) Tersedianya lembaga perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. | menunjang peningkatan SDM aparatur dan PAD 4) Memanfaatkan tersedianya SDM aparatur yang ada. | ketergantungan kepada pimpinan dalam mengikut sertakan pada program pembangunan; |
| ANCAMAN (THREATS) 1) Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good Governance); 2) Tuntutan Kualitas dan kuantitas pelayanan publik; 3) Kontrol sosial semakin meningkat; 4) Krisis multi dimensi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan kejahatan yang tinggi; | (ST) 1) Atasi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan sejumlah aparatur yang memadai; 2) Jadikan disiplin sebagai alat untuk menopang situasi dan kondisi lingkungan kerja positif; 3) Jadikan pedoman tata kerja yang baik sebagai barometer sosial; 4) Tingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam organisasi; | (WT) 1) Tingkatkan kualitas SDM aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik; 2) Tingkatkan usaha untuk memperbaiki wibawa pemerintahan dimata masyarakat; 3) Tingkatkan sarana dan prasarana untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja aparatur 4) Kurangi ketergantungan pada pimpinan dalam keterbukaan dengan cara pendelegasian wewenang. |

d. Indikator kunci keberhasilan (IKK)

a. Faktor kunci keberhasilan organisasi dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan (on going) maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex / post), selain itu diperlukan indikator kinerja yang digunakan untuk meyakinkan, bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi.

Faktor kunci keberhasilan organisasi memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keberhasilan dengan memakai indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindar kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara obyektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
3. Menangani aspek-aspek yang relevan;
4. Harus penting / berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil / outcome, manfaat maupun dampak serta proses;
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan diperoleh pelaksanaan;
6. Efektif dalam arti datanya dapat mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.



Dalam menetapkan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, valid dan reliabel agar relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. Pengalaman atas penyelenggaraan misi organisasi dengan membantu dalam memilih indikator kinerja yang relevan, yakni yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kegiatan kerja, program operasional maupun implementasi kebijakan.

Terdapat 6 (enam) macam indikator proses, indikator kinerja output, indikator outcome, indikator kinerja manfaat maupun indikator kinerja dampak, yaitu :

1. Indikator Kinerja masukan (Input)
Segala keluaran yang ditentukan, misal : Dana, SDM, Informasi, Kebijakan dan lain-lain ;
2. Indikator Kinerja Proses
Segala besaran yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output) ;
3. Indikator Kinerja Keluaran (Output)
Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berubah fisik maupun non fisik ;
4. Indikator Kinerja hasil (Outcome)
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan jangka menengah (efek langsung) ;
5. Indikator Kinerja Manfaat
Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan ;
6. Indikator Kinerja Dampak
Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.



Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa factor internal maupun eksternal.

Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini di antaranya adalah :

- a. Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia tidak berimbang yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Tupoksi.
- b. Sarana dan prasarana serta anggaran belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal.
- c. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas lapangan terkait dengan Penegakan Perda dan Pergub Kalimantan Tengah (Pendataan, Sosialisasi, Pengawasan, sampai dengan Penindakan).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program kepala daerah dan wakil kepala daerah



terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut.

Berkenaan dengan perangkat daerah Satpol PP, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyelenggara penegakkan perda dan perkada. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih jauh relevansi visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan tugas utama yang diperankan pada Satpol PP. Hasil telaahan akan meletakkan posisi Satpol PP dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Satpol PP maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagai berikut : Visi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terpilih yaitu : ***Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis.*** Visi ini mengandung substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan, seperti yang dijelaskan dibawah ini :

Bermartabat: Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.

Elok: Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.

Religius: Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.

Kuat: Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sektor.

Amanah: Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.

Harmonis: Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.



Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi yang harus dijalankan sebagai berikut :

Misi Pertama: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.

Misi Kedua: Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global.

Misi Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Misi Keempat: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.

Misi Kelima: Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Satpol PP di daerah dan melihat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka analisis relevansi menunjukkan peran Satpol PP menjadi Perangkat Daerah pendukung terhadap pencapaian **Ke-2 Misi yaitu Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global**. Hal ini relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sementara itu penyelenggaraan ketertiban lebih kepada penciptaan kondisi sosial masyarakat yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum. Tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP ini sangat mendukung sekali pencapaian ke-2 Misi dari Kepala Daerah terpilih yaitu Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global.

Memperhatikan dinamika persoalan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki Satpol PP saat ini maka pencapaian visi dan misi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa pendorong dan penghambat sehingga membutuhkan perhatian para pihak untuk merumuskan isu strategis dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas. Pola pikir aparat yang kurang kreatif dan inovatif sehingga tugas yang dijalankan selalu berdasarkan perintah namun bukan karena inisiatif dan kebutuhan. Penggunaan paradigma lama yang melekat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang selalu dipadupadankan sehingga akan selalu menggunakan pendekatan lama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam konteks ini lebih mengutamakan penyelenggaraan



ketertiban sehingga akan sulit mendukung pencapaian ke-5 misi terutama misi ke-2 yang berkaitan dengan Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global. Padahal untuk mendukung pencapaian ke-5 misi tersebut Satpol PP memiliki ruang dalam hal menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang orientasinya mendukung pelaksanaan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya mendukung pencapaian misi Gubernur Kalimantan Tengah ke depan.

- b. Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakkan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka.

Selanjutnya berkenaan dengan faktor pendukung pelayanan Satpol PP terhadap visi dan misi Kepala Daerah adalah dukungan regulasi yang menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada dan sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dukungan regulasi ini harus diperkuat dengan adanya penegasan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan penegasan ini, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebut bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ini berarti penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mendapatkan prioritas penyelenggaraannya. Selanjutnya dukungan yang lebih spesifik dan krusial berkaitan dengan anggaran dimana ditegaskan dalam Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Berbagai ketentuan yang mendukung keberadaan Satpol PP dan urgensi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tentu menguatkan eksistensi Satpol PP sehingga akan mendapatkan perhatian yang berbeda. Disinilah salah satu faktor pendukung utama dari sisi regulasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Rencana strategik (Renstra) daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah, secara hierarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-



Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sebagai produk Kebijakan, Rencana, Program (KRP) di tingkat provinsi, seringkali menjadi sumber persoalan lingkungan hidup terutama dalam penyusunan struktur dan pola ruang. Sebagai antisipasi terhadap program pembangunan, khususnya proyek-proyek pembangunan sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka ditegaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL). Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satpol PP dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrumen yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Deksripsi RTRW dan KLHS di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satpol PP maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong berkenaan dengan adanya ketentuan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah Kalimantan Tengah sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satpol PP sebagai penegak Perda dan Perkada. Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satpol PP melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada. Selanjutnya terkait dengan faktor penghambat, dari adanya RTRW dan KLHS ini adalah akan memaksa orientasi pendekatan tugas dari anggota Sapol PP lebih kepada tindakan penertiban. Dengan kompetensi yang ada, belum memenuhi kebutuhan daerah maka pencapaian misi akan menjadi hambatan tersendiri dari sisi ini. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman dan penguasaan materi terkait gangguan lingkungan belum spesifik menysasar pada dinamika persoalan wilayah dan lingkungan tersebut.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satpol PP, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan stakeholders, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Kemudian faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih sering terjadi;
2. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal;
3. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih rendah;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan seperti mobilitas untuk operasional dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, maka dirancang langkah-langkah atau strategi yang akan diambil agar permasalahan dapat diminimalisir bahkan dapat dicari solusi penyelesaiannya. Strategi dirancang melalui analisis secara terstruktur dalam rangka pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:



- 1) Jumlah pegawai yang memadai.
- 2) Insentif pegawai cukup.
- 3) Adanya motivasi kerja.
- 4) Sarana dan prasarana mencukupi.
- 5) Jumlah aparat Pembina yang memadai.
- 6) Memiliki PPNS.
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Leading Sektor Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah melaksanakan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 8) Peningkatan dukungan sarana prasarana serta perlengkapan operasional dan pendanaan yang memadai.
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat.
- 10) Pembentukan Satgas Siaga Trantibum (SST) di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 12) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 14) Tersedianya SDM yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- 15) Adanya komitmen Pemerintah Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.
- 16) Adanya daerah otonomi baru semakin mempermudah rentang kendali pelaksanaan dan pembinaan program-program pembangunan bidang Trantibum dan Transmas serta perlindungan masyarakat.

2. Kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:

- 1) Disiplin pegawai masih kurang, sanksi kurang tegas.
- 2) Staf belum optimal memahami pekerjaan semua seksi.
- 3) Teknologi dan Informasi (IPTEK) kurang memadai.
- 4) Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai keahlian.
- 5) Pusat Layanan Trantibum dan Tranmas sebagai lembaga konsultasi ataupun pengaduan masyarakat masih belum optimal.
- 6) Potensi dan Kompetensi SDM aparat masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 7) Masih belum sinkronnya Program dan Kegiatan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.



- 8) Terbatasnya sarana mobilitas Operasional.
- 9) Belum maksimalnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:

- 1) PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
- 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Disiplin Pegawai.
- 3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Tersedia potensi sumber daya alam yang besar.
- 5) Perkembangan teknologi yang semakin meningkat.
- 6) Meningkatkan sarana teknologi informasi.
- 7) Melakukan pengawasan.
- 8) Meningkatkan perlindungan Masyarakat.
- 9) Perkembangan IPTEK.

2. Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia kurang.
- 2) Isu negatif HaKI, HAM.
- 3) Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
- 4) Kurang cerdasnya Masyarakat dalam menyikapi pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Koordinasi Kabupaten/Kota ke Provinsi belum maksimal.
- 6) Kurangnya Jaminan serta Perlindungan terhadap Anggota Satpol.PP.
- 7) Rendahnya informasi dan data dari Kabupaten/Kota pada laporan.
- 9) Mutasi pejabat yang tidak tepat sesuai dengan kebutuhan.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- ❑ Tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
- ❑ Mantapkan peran Satpol.PP di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
- ❑ Tingkatkan Koordinasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota
- ❑ Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
- ❑ Tingkat Sarana dan Prasarana Operasional.
- ❑ Sinkronisasi Program dan Kegiatan.
- ❑ Tingkatkan IPTEK SDM.



2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)

- ❑ Tempatkan pegawai sesuai profesinya.
- ❑ Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme.
- ❑ Lakukan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan perundangan Perda/Perkada maupun kebijakan-kebijakan.
- ❑ Kembangkan iklim Trantibum dan transmas yang kondusif.
- ❑ Penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat.
- ❑ Optimalkan peran PPNS dalam Penegakan Peraturan daerah dan Perkada
- ❑ Tingkatkan daya saing Kemampuan SDM Satpol.PP

3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

- ❑ Benahi tugas dan fungsi pegawai dan tingkatkan disiplin aparat dengan berbasis kinerja.
- ❑ Kembangkan Profesionalisme Satpol.PP.
- ❑ Berikan penghargaan yang layak terhadap aparat yang berprestasi.
- ❑ Tingkatkan kompetensi aparat fungsional.
- ❑ Tingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- ❑ Lengkapi fasilitas peralatan dan Perlengkapan Operasional.
- ❑ Bentuk Satgas Trantibum di tengah-tengah masyarakat.
- ❑ Memberdayakan Peran PPNS dalam penegakan Perda/Perkada.

4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- ❑ Maksimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- ❑ Rekomendasikan kabupaten/kota untuk berpegang dengan SOP yang ada.
- ❑ Dalam pelaksanaan Tupoksi.
- ❑ Tingkatkan kerja sama dengan Pusat, dan Daerah.
- ❑ Bentuk Sekretariat PPNS.
- ❑ Bentuk forum diskusi Linmas.
- ❑ Kembangkan forum diskusi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja secara Menyeluruh dan terkonsentrasi.
- ❑ Terapkan sanksi yang tegas terhadap pengguna UTTP illegal.
- ❑ Uji kompetensi untuk masing-masing anggota Satpol.PP.



Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi Perangkat Daerah (PD) dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. Berdasarkan Analisa tersebut diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Tingkatkan profesional sumber daya manusia.
2. Tingkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.
3. Tingkatkan alokasi dana baik APBD maupun APBN.
4. Mantapkan peran Satpol.PP.
5. Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
6. Tingkatkan Penguasaan SDM terhadap IPTEK.
7. Lakukan penataan Struktur Organisasi dengan memanfaatkan potensi SDA lokal/potensi daerah.



Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat”.

Adapun perumusan Tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2021 – 2026 adalah “Memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat”.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- (1) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi;
- (2) Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kondisi Akhir |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat | Rasio anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 7:10.000 per 1.000 penduduk | 9:10.000 per 1.000 penduduk | 9:10.000 per 1.000 penduduk | 10:10.000 per 1.000 penduduk | 10:10.000 per 1.000 penduduk | 11:10.000 per 1.000 penduduk | 11:10.000 per 1.000 penduduk |



Bab 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bab sebelumnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah : Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta profesionalitas sumber daya aparatur Satpol PP.

5.2. Arah Kebijakan

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satpol PP 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Optimalisasi tata kelola pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- 4) Pemantapan sistem keamanan lingkungan pada masyarakat dengan pelatihan, sehingga peran anggota Linmas akan lebih berkualitas;
- 5) Berkembangnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat menuju Kalteng unggul dan bermartabat;
- 6) Mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, dengan peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI : Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis. | | | |
|---|---|---|--|
| MISI 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum | Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat | Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta profesionalitas sumber daya aparatur Satpol PP | <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat; 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 3) Optimalisasi tata kelola pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; 4) Pemantapan sistem keamanan lingkungan pada masyarakat dengan pelatihan, sehingga peran anggota Linmas akan lebih berkualitas; 5) Berkembangnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat menuju Kalteng unggul dan bermartabat; 6) Mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, dengan peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. |



Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dalam aktivitas ke depannya. Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah selama masa periode Renstra 2021-2026 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01) :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.05.01.1.01);
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.05.01.1.02);
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.05.01.1.05);
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.05.01.1.06);
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01.1.08);
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01.1.09).
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (1.05.02) :
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (1.05.02.1.01);
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (1.05.02.1.02);
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (1.05.02.1.03).

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada awal tahun perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|----------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|--|---|
| | | | | | | Tahun ke-1 | | Tahun ke-2 | | Tahun ke-3 | | Tahun ke-4 | | Tahun ke-5 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum | Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase keterlaksanaan | 100% | 100% | 22.399.623.000 | 100% | 23.459.615.460 | 100% | 24.867.587.124 | 100% | 26.794.560.795 | 100% | 27.944.541.945 | 100% | 126.065.928.324 | Satpol PP | |
| | | 1.05.01.1.01 | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu | 100% | 100% | 292.763.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.475.000.000 | | Kota P.Raya |
| | | 1.05.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu | 100% | 100% | 10.419.105.267 | 100% | 10.570.000.000 | 100% | 10.800.000.000 | 100% | 11.500.000.000 | 100% | 12.065.541.945 | 100% | 55.354.647.212 | | Kota P.Raya |
| | | 1.05.01.1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 100% | 0 | 100% | 80.000.000 | 100% | 251.807.732 | 100% | 550.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 1.481.807.732 | | Kota P.Raya |
| | | 1.05.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100% | 100% | 675.521.133 | 100% | 700.000.000 | 100% | 700.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 4.675.521.133 | | Kota P.Raya, Kab/Kota, Luar Prov. Kalteng |
| | | 1.05.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 10.692.233.600 | 100% | 10.900.000.000 | 100% | 11.595.560.795 | 100% | 12.000.000.000 | 100% | 13.909.000.000 | 100% | 59.096.794.395 | | Kota P.Raya |
| | | 1.05.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100% | 100% | 320.000.000 | 100% | 352.615.460 | 100% | 355.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 2.677.615.460 | | Kota P.Raya |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada awal tahun perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------|---|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|--|---|
| | | | | | | Tahun ke-1 | | Tahun ke-2 | | Tahun ke-3 | | Tahun ke-4 | | Tahun ke-5 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi | 100% | 100% | 600.000.000 | 100% | 612.000.000 | 100% | 1.560.779.392 | 100% | 699.000.000 | 100% | 729.000.000 | 100% | 4.200.779.392 | Satpol PP | |
| | | 1.05.02.1.01 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani | 100% | 100% | 200.000.000 | 100% | 204.000.000 | 100% | 720.779.392 | 100% | 233.000.000 | 100% | 243.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | | Kota Palangka Raya, Kab/Kota Provinsi Kalteng |
| | | 1.05.02.1.02 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani | 100% | 100% | 200.000.000 | 100% | 204.000.000 | 100% | 520.000.000 | 100% | 233.000.000 | 100% | 243.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | | Kab/Kota Provinsi Kalteng |
| | | 1.05.02.1.03 | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina | 100% | 100% | 200.000.000 | 100% | 204.000.000 | 100% | 320.000.000 | 100% | 233.000.000 | 100% | 243.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | | Kota Palangka Raya, Kab/Kota Provinsi Kalteng |

Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Misi Kepala Daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja Satpol PP yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikator ini sebagai komitmen Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera dan bahagia sehingga tercipta “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satpol PP menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satpol PP mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 secara lebih jelas disusun dalam rincian indikator kinerja Satpol PP.

Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 7:10.000 per 1.000 penduduk | 9:10.000 per 1.000 penduduk | 9:10.000 per 1.000 penduduk | 10:10.000 per 1.000 penduduk | 10:10.000 per 1.000 penduduk | 11:10.000 per 1.000 penduduk | 11:10.000 per 1.000 penduduk |

Bab 8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah secara garis besar berisi program/ kegiatan, capaian program/ kegiatan/ hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.


Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta aparat terkait di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
2. Renstra Satpol PP ini merupakan pedoman bagi komponen Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, serta sinkronisasi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Seluruh komponen di lingkungan Satpol PP terutama Bidang dan Sekretariat diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Satpol PP 2021-2026 kedalam Rencana kerja bidangnya masing-masing.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
5. Renstra Satpol PP 2021-2026 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.



Dengan demikian, Renstra yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

